



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 85/PUU-XI/2013**

**Tentang**

**Penolakan Privatisasi Sumber Daya Air**

- Pemohon** : Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian UU Sumber Daya Air (UU SDA) terhadap UUD 1945.
- Pokok Perkara** : Ketentuan dalam UU SDA atau setidaknya Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 10; Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7); Pasal 29 ayat (2) dan ayat (5); Pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 46 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 48 ayat (1); Pasal 49 ayat (1); Pasal 80 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7); Pasal 91; serta Pasal 92 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU SDA yang dimohonkan pengujian merugikan para Pemohon karena membuka peluang bagi privatisasi air atau penguasaan air bukan untuk kepentingan masyarakat luas.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon III tidak dapat diterima;  
Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 18 Februari 2015
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI adalah badan hukum privat maupun perorangan warga negara Indonesia, yang memiliki potensi kerugian hak konstitusional akibat adanya pasal yang dimohonkan pengujian, dan karenanya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Sedangkan Pemohon III yaitu Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha, dan Karyawan (SOJUPEK) tidak membuktikan keberadaannya sebagai badan hukum privat karena tidak menyerahkan alat bukti.

Permohonan *a quo* memiliki kesamaan dasar pengujian dengan permohonan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005. Namun menurut Mahkamah terdapat penafsiran yang berbeda dalam pelaksanaan UU SDA dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005, sehingga permohonan para Pemohon *a quo* dapat diterima untuk diperiksa.

Pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas pasal-pasal dalam UU SDA yang mengatur i) pengelolaan air dengan mempergunakan instrumen

pemberian hak guna air, sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10; ii) pendayagunaan sumber daya air, termasuk pengusahaan air, sebagaimana diatur dalam Pasal 26, Pasal 29, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48, dan Pasal 49; iii) pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 80; serta iv) gugatan masyarakat dan organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92.

Terhadap permohonan tersebut, dalam putusannya Mahkamah berpendapat air merupakan kebutuhan dasar manusia yang dikaruniakan oleh Allah *Subhanahuwata'ala* Tuhan Yang Maha Esa, sehingga air menjadi hak publik (*res commune*), yaitu suatu hak yang dimiliki oleh masyarakat secara bersama-sama.

Dalam pandangan para pendiri bangsa, khususnya perumus UUD 1945, air adalah salah satu unsur yang sangat penting dan mendasar dalam hidup dan kehidupan manusia atau menguasai hajat hidup orang banyak. Air harus dikuasai oleh negara [vide Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945]. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam pengusahaan air dilakukan pembatasan yang ketat, yaitu pengusahaan air: i) tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya selain harus dikuasai oleh negara, juga peruntukannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; ii) negara harus memenuhi hak rakyat atas air; iii) mengingat kelestarian lingkungan hidup; iv) pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak; dan v) prioritas utama diberikan pengusahaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Setelah semua pembatasan tersebut terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, Pemerintah dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.

Syarat yang diuraikan oleh Mahkamah tersebut ternyata tidak dilaksanakan oleh UU SDA. Kesimpulan demikian ditemukan oleh Mahkamah setelah mencermati i) PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; ii) PP Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi; iii) PP Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; iv) PP Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah; v) PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai; dan vi) PP Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa.

Mahkamah menilai bahwa hak penguasaan oleh negara atas air adalah "roh" atau "jantung" dari Undang-Undang *a quo* sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Oleh karena permohonan para Pemohon berkaitan dengan jantung UU SDA maka permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Mahkamah menyatakan UU SDA bertentangan dengan UUD 1945 dan untuk mencegah terjadinya kekosongan pengaturan mengenai sumber daya air maka sembari menunggu pembentukan Undang-Undang baru yang memperhatikan putusan Mahkamah oleh pembentuk Undang-Undang, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan diberlakukan kembali.

Amar putusan selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon III tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI untuk seluruhnya;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) berlaku kembali;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.